

**PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (THRIFTING)
(Studi Perbandingan Pengaturan Thrifting Di Indonesia Dan Thailand)**

SKRIPSI



Oleh:

Hanaa Asyrofi Hambali


NIM: 20410565

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (THRIFTING)
(Studi Perbandingan Pengaturan *Thrifting* Di Indonesia Dan Thailand)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Oleh:

HANAA ASYROFI HAMBALI

Nomor Induk Mahasiswa: 20410565

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**




**PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (THRIFTING)
(STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN THIFTING DI
INDONESIA DAN THAILAND)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 14 Juni 2024



Yogyakarta, 27 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ratha Hartanto, S.H., LL.M.



**PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (THRIFTING)
(STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN THIFTING DI
INDONESIA DAN THAILAND)**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Where have you buried your best days? Have you lived or not? Look, one says to oneself, look how cold the world is growing”


(Fyodor Dostoevsky)

“You will never be able to experience everything.

So, please,

Do poetical justice to your soul and simply experience yourself”

(Albert Camus)



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hanaa Asyrofi Hambali
2. Tempat Lahir : Nganjuk
3. Tanggal Lahir : 21 April 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Tanjunganom, Nganjuk
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ir.H. Masud Hambali
Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Hj. Siti Fadilah. S.Pd
Pekerjaan : Guru
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI PSM
 - b. SMP : MTSN Rejoso di Ponpes
 - c. SMA : Darul Ulum SMA Darul
Ulum 1

10. Pengalaman

- a. Muallim FH UII 2021-2023
- b. Internship di kantor Notaris dan
PPAT

Yogyakarta, 20 April 2024

Yang Bersangkutan

Hanaa Asyrofi Hambali

NIM.20410565

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanaa Asyrofi Hambali

No.Mahasiswa : 20410565

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (*THRIFTING*)

(Studi Perbandingan Pengaturan *Thrifting* Di Indonesia Dan Thailand).

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 April 2024

Yang membuat pernyataan



Hanaa Asyrofi Hambali

NIM.20410565

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subbhanahu Wa Ta'ala yang Maha Penolong, dan Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan kesehatan dan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (THRIFTING) (Studi Perbandingan Pengaturan *Thrifting* Di Indonesia Dan Thailand).”**. yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat beriring salam tak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. atas perjuangannya menegakkan agama Islam dan memuntun para umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman modern. Pada kesempatan yang mulia ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur Alhamdulillah kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. **Mama dan Papa**, selaku orang tua penulis yang menjadi motivasi bagi penulis untuk selalu menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, yang doa nya selalu menyertai kehidupan penulis, serta dukungan dari segala aspek dalam kehidupan penulis, penulis tidak akan bisa sampai disini tanpa adanya mama, terimakasih.

2. **Kakak dan adik**, terima kasih kepada Yolanda sebagai kakak penulis yang selalu memberikan arahan, memberikan dorongan dan pembelajaran pembelajaran kepada penulis dalam melewati masa masa sulit, terimakasih untuk Amii sebagai adik penulis *for simply being there but it was more than enough.*
3. **Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. **Ibu Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah dengan sangat baik memberikan bimbingan kepada penulis, yang telah dengan sangat baik memberikan arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis dan juga yang selalu memberikan semangat untuk tetap maju kepada penulis.
6. **Seluruh Bapak /Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah membagikan ilmu pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis berkuliah. Semoga kedepannya ilmu pengetahuan yang telah Bapak/Ibu dosen ajarkan dapat penulis amalkan kembali dengan cara mengimplementasikannya di masyarakat.
7. **Sahabat penulis**, Qurrita Uyun, terimakasih sudah mau menjadi sahabat penulis *thank you for being my sister from another mother,for never giving*

up on me, thank you for always being the sun for my darkness. I know you always have your way with your words, and I wouldn't ask for another way.

8. **Teman-Teman,** Nuratika Anggraini, Kusmiati Putri Taryono, Hilyah Nabilah Inzani dan Prananda Putra. Terimakasih sudah menjadi sahabat, teman serta keluarga bagi penulis, terimakasih sudah menemani penulis dalam menulis skripsi ini, terimakasih atas segala *support*, nasehat, motivasi dan terimakasih telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan teman berdiskusi bagi penulis.
9. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, *I wanna thank me for always choosing coffee everyday.*

Penulis menyadari bahwa hasil dari Tugas Akhir/Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan berbagai kebatasan yang penulis miliki sebagai manusia yang terus berproses dalam belajar. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan ketidak sempurnaan. Atas segala perhatian dengan ini penulis mengucapkan terimakasih dan berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu yang manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta 21 April 2024

Penulis

Hanaa Asyrofi Hambali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
Abstrak.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi operasional	18
G. Metode Penelitian	21
H. Kerangka skripsi	28
BAB II	31
TINJAUAN UMUM TENTANG REGULASI HUKUM IMPOR BARANG BEKAS DI INDONESIA DAN DI THAILAND	31
A. Tinjauan Umum Regulasi Hukum Impor Indonesia	31
1. Pengertian Impor	31
2. Tujuan Impor.....	31
3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Ekspor-Impor.....	32
4. Landasan Hukum Peraturan Ekspor-Impor.....	36
5. Metode Pembayaran Dalam Ekspor-Impor.....	36
6. Pembiayaan Impor dengan <i>Letter Of Credit</i> Syariah	40

7. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Membeli Barang Bekas	41
B. Tinjauan Umum Regulasi Hukum Impor Thailand	44
C. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum	46
D. Tinjauan Umum Penjualan Barang Bekas dalam Perspektif Islam	51
BAB III.....	55
PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (THRIFTING) (Studi Perbandingan Pengaturan Thrifting di Indonesia dan Thailand)	55
A. Regulasi <i>Thrifting</i> di Indonesia dan Negara Thailand	55
B. Bagaimana Regulasi <i>Thrifting</i> Pakaian Bekas Di Thailand Dapat Di adaptasikan Di Indonesia?.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka	73

Abstrak

Larangan impor pakaian bekas yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, namun meski dengan adanya peraturan ini kegiatan perdagangan pakaian impor bekas tetap saja terjadi. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan regulasi perdagangan barang bekas di Indonesia dan Thailand serta mengidentifikasi pengaturan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan metode pendekatan konseptual peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui penelitian studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan regulasi *thriftling* di Indonesia dan Thailand. Di Indonesia, regulasi *thriftling* belum sepenuhnya jelas dan terintegrasi, sedangkan di Thailand, pengaturan *thriftling* cenderung lebih terstruktur dan mendukung praktik perdagangan barang bekas. Berdasarkan perbandingan tersebut, skripsi ini menyarankan pengaturan *thriftling* yang ideal di Indonesia, termasuk peningkatan regulasi, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta penerapan standar kualitas dan keamanan barang bekas.

Kata-Kata kunci: Perbandingan Regulasi, Perdagangan, *Thriftling*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun belakangan ini peminat *Thriftting* atau barang-barang bekas semakin meningkat. Istilah *Thrift* ini diidentikkan dengan barang-barang bekas atau *second* yang berasal dari luar negeri,¹ semenjak stigma yang melekat pada barang bekas berubah dari hanya untuk kalangan masyarakat menengah kebawah atau cenderung rendah menjadi '*cool*' dan '*stylish*'. Hal tersebut tidak jauh terjadi karena aktivitas *thriftting* atau mencari barang bekas telah menjadi tren global. Didukung juga dengan gaya *vintage /downtown people* yang menjadi trend para remaja saat ini. Dengan kondisi pasar seperti ini, pelaku usaha menjadikan peluang bisnis perdagangan barang impor bekas dengan harga-harga murah dan terjangkau kalangan remaja, yang didapatkan melalui pemasok pakaian import bekas, barang yang ditawarkan bukan hanya pakaian melainkan kebutuhan manusia sehari-hari secara variatif seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier.²

Dengan adanya aktivitas *thriftting* ini, tidak hanya merambah ke ranah konsumen berkelanjutan, tetapi juga melibatkan kompleksitas dalam regulasi hukum yang mempengaruhi perkembangan arus transaksi pasar barang bekas di melintasi batas-batas wilayah negara. Di Indonesia, mengacu pada hasil survei Good Stat

¹ Tim CNN Indonesia, Tips Beli Baju Bekas Koleksi '*Preloved*' dan '*Thrift shop*', <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-baju-bekaskoleksi-preloved-dan-thrift-shop> diakses pada 03 Oktober 2023 pukul 21:00.

² Nika Nenecyana Fadila, Raudhotul Alifah, Andita Risiko Faristiana, Fenomena *Thriftting* Yang Populer Dikalangan Mahasiswa, Volume 1, Nomor 3, Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, Tahun 2023, Hlm. 279.

mengenai preferensi gaya *fashion* anak muda Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 05-16 Agustus 2022 dengan melibatkan 261 responden, mayoritas responden atau sekitar 49,4%, mengakui pernah membeli *fashion* bekas dari hasil *thrifting*. Sisanya, sekitar 34,5% mengakui belum pernah mencoba *thrifting* dan sebanyak 16,1% memilih untuk tidak akan pernah mencoba membeli barang hasil *thrifting*.³ Di Thailand juga memiliki permasalahan yang sama dengan perkembangan pesat pasar barang bekas, ditemukan inflasi terhadap peminat *second hand goods consumption*, dari 2011 sejumlah 333.73 menjadi 403.21 pada 2022.⁴ Hal ini tidak lain terjadi karena pasar barang konsumen FMCG terus beradaptasi dengan permintaan dan tren konsumen yang terus berkembang. Inovasi digital, peningkatan fokus pada kebiasaan berkelanjutan dan sehat. Sosial media telah menempatkan posisi *second hand market* di Thailand menjadi semakin berkembang, tidak jarang touris sengaja datang ke Thailand hanya untuk melakukan kegiatan *thrift* di sana, tercatat dalam tahun 2022 terdapat 11,8 juta wisatawan internasional dan 189 juta perjalanan domestik.⁵

Merujuk pada kegiatan impor, pengertian impor itu sendiri adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta

³ Tim BBC News Indonesia, Tren “*thrifting*” menjamur, bagaimana dengan dampak lingkungannya?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141ydo> diakses pada 03 Oktober 2023 pukul 22:00

⁴ Statista, Retail Price Index (RPI) of second hand goods retail stores in Thailand From 2011 to 2022, <https://www.statista.com/statistics/1105367/thailand-retail-price-index-of-second-hand-goods-retail-stores/> diakses pada 04 November 2023 pukul 22:20

⁵ Amazing Thailand, Visit Thailand Year 2023, <https://www.wisatathailand.id/page/blog/tat-perkuat-kampanye-visit-thailand-year-2023-> , diakses pada 04 November 2023 pukul 23:00

tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen, di dalamnya yang berlaku Undang-Undang kepabeanaan.⁶ Atau dengan arti lain arti kata impor adalah masuknya barang dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI. Tujuan dari kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi barang yang belum terpenuhi oleh sumber data dari dalam negeri, tujuan utama dari kegiatan impor tersebut guna memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan penggunaan serta perdagangan dalam negeri.

Melansir dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian Bebas. Pemerintah mengeluarkan peraturan ini bukan hanya semata, melainkan meninjau dari maraknya pakaian bekas yang terkontaminasi penyakit serta mutu barang bekas yang sudah tidak lagi diperhatikan oleh para pengusaha hal tersebut didasarkan terhadap meningkatnya permintaan konsumen. Hal ini terkandung dalam hukum perlindungan konsumen pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”⁷ Larangan impor telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 111 yang menuliskan bahwa importir

⁶ R.Felix Hadi Mulyanto dkk, *Pabean Imigrasi Dan Karantina*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 1997), Hlm.5.

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana: 2012), Hlm.21.

yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru atau rusak, cacat serta importir yang mengimpor barang yang telah ditetapkan terlarang untuk diimpor akan dikenai pidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 5 miliar. Larangan penjualan barang bekas juga didasarkan pada aturan Undang-Undang Pasal 8 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Lalu ditambah lagi dengan peraturan baru yang saat ini masih hangat dibicarakan oleh kalangan Masyarakat yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permandag) Nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem Elektronik yang termuat dalam Pasal 18 serta hukum yang terdapat pada Pasal 47 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Permendag juga telah menetapkan pelarangan importasi pakaian bekas impor dalam permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Atas perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kegiatan impor pakaian bekas tersebut telah dilarang memasuki wilayah Republik Indonesia dan akan disita dan di bakar.⁸ Upaya memperketat wilayah Bea dan cukai demi menghambat

⁸ Puguh Hariyanto, 2017, Bea Cukai Etikong Musnahkan Puluhan Karung Pakaian Bekas, melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1201757/174/bea-cukai-etikong-musnahkan-puluhankarung-pakaian-bekas-1493706926>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2023 pukul 23:40

pengimpor pakaian bekas *illegal*. Larangan kegiatan impor ini berdampak pada pengusaha barang bekas, hal ini memicu pengelola usaha untuk berinovasi dan mencari cara lain dalam menjual barang bekas. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini para pengusaha berevolusi kepada penjualan online atau yang biasa kita sebut sebagai '*online shop*' hal tersebut tidak terkecualikan bagi para pedagang barang bekas. Pelaku usaha barang bekas melakukan penjualan di '*online shop*' secara kamuflase dengan mengolah pakaian bekas agar terlihat bagus dan seperti barang baru, bisa juga dengan menurunkan separoh harga seperti diskon yang tentu saja akan mengundang banyak minat konsumen, ataupun Sebagian tetap secara terang-terangan menjual pakaian bekas melalui '*online shop*' tanpa mendaftarkan usahanya agar tidak terdeteksi oleh aparat pemerintah.

Di sisi lain, regulasi impor di Thailand, melansiri dari *Thailand Customs Act and Ministerial Regulation No. 132 (B.E.2543)* dan *Ministerial Regulation No. 145 (B.E.2547)* dan No. 146 (B.E.2550) yang di amandemen *Ministerial Regulation No. 132 (B.E.2543)*. selanjutnya dalam penelitian ini ketiga *Ministerial Regulation* di atas akan disebut dengan "MR" dan nomor. Metode Nilai Transaksi tidak dapat digunakan bila transaksinya tidak melibatkan penjualan untuk ekspor barang impor barang atau tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan yang membatasi penggunaan metode ini.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 MR132 (B.E.2543) sebagai berikut:

1. Tidak ada pembatasan mengenai pelepasan atau penggunaan barang oleh pembeli kecuali Pasal 14 (1) (a),(b) dan (c) dari MR132 (B.E.2543) berlaku;

2. Penjualan atau harga tersebut tidak tunduk pada suatu syarat atau imbalan yang tidak dapat ditentukan nilainya;
3. Tidak ada bagian dari hasil penjualan kembali, pembuangan atau penggunaan barang impor berikutnya oleh pembeli yang akan diperoleh langsung atau tidak langsung kepada penjual, kecuali dapat dilakukan penyesuaian yang sesuai sesuai dengan Pasal 9 (2) dari MR132 (B.E.2543);
4. Pembeli dan penjual tidak mempunyai hubungan darah sesuai dengan Pasal 4 MR 132 (B.E.2543), atau apabila pembeli dan penjual mempunyai hubungan kekerabatan, bahwa Nilai Transaksi atas barang impor tersebut dapat diterima oleh Pabean tujuan berdasarkan ketentuan Pasal 15 atau Pasal 16 MR132 (B.E.2543).

Membandingkan regulasi impor pakaian bekas di Indonesia dengan Thailand menjadi relevan karena keduanya merupakan negara-negara yang memiliki industri tekstil yang cukup besar dan beragam. Thailand telah mengimplementasikan larangan impor pakaian bekas sejak tahun 1999, sementara Indonesia belum memiliki kebijakan serupa. Perbandingan ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai pendekatan yang bisa diambil dalam mengelola impor pakaian bekas, termasuk kebijakan larangan impor, standar kualitas, regulasi lingkungan, dan penegakan hukum. Dengan membandingkan kedua negara, Indonesia dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam regulasinya sendiri, serta mempelajari praktik terbaik dari Thailand untuk diterapkan guna memperkuat regulasi impor pakaian bekas di Indonesia. Ini penting karena efektivitas regulasi ini tidak hanya berdampak pada

industri tekstil dan lingkungan, tetapi juga pada kesehatan dan keselamatan konsumen secara keseluruhan. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait Perbandingan Regulasi *Thrifting* di Indonesia dengan Negara Thailand dalam perspektif Hukum dan Dampak Bagi Pasar Barang Bekas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan regulasi *thrifting* di indonesia dan Negara Thailand?
2. Bagaiaman Regulasi *Trifiting* pakaian bekas di Thailand dapat diadaptasikan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak penerapan regulasi *thrifting* di indonesia dengan Negara Thailand terhadap pasar barang bekas, termasuk implikasi bagi pelaku usaha dan konsumen dalam pasar tersebut.
2. Untuk mengetahui potensi adaptasi regulasi *thrifting* dari Thailand sebagai upaya dalam menganalisis hukum apakah yang dapat di adaptasikan ke indonesia..

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang mengangkat isu tentang *trifiting* sudah beberapa kali dipublikasikan, dalam hal ini penting bagi penulis untuk mengetahui orisinalitas penelitian dengan mencantumkan penelitian terdahulu dan apa perbedaan diantaranya.

A. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian dan Institusi	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Tiara Yasmin Wahyuningtias, Skripsi, pada tahun 2017, mahasiswa fakultas Universitas Jember	<p>“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Barang Bekas yang Diimpor ke Indonesia” Rumusan Masalah</p> <p>1. Apakah mengimpor pakaian bekas melanggar undang-undang?</p> <p>2. apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang di impor?</p> <p>3. apa upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial?</p>	<p>Persamaan</p> <p>nya, penulis sama-sama melakukan penelitian dengan berfokus pada barang bekas yang di impor bukan hanya barang bekas secara menyeluruh</p>	<p>Dalam penelitian dilakukan peninjauan larangan barang bekas impor ke indonesia dari segi perlindungan konsumen. Dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum bagi konsumen pakaian impor bekas telah diatur dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Bahwa perlindungan hukum tersebut semata dilakukan demi kepentingan warga negara indonesia, hendaknya masyarakat segera sadar akan hukum dan <i>benefit</i> untuk pribadi masing-masing.</p>

2.	Agra Sella R, Skripsi, pada tahun 2022, mahasiswa Institut Negri Pare Pare	<p>“ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Barang bekas import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif masalah” Rumusan Masalah 1. bagaimana bentuk-bentuk akad jual beli pakaian bekas import di pasar palanro setelah berlakunya peraturan Menteri perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015? 2. bagaimana efektifitas peraturan Menteri perdagangan nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap larangan penjualan pakaian bekas import di pasar palanro?</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis sama-sama menggunakan peraturan Menteri perdagangan sebagai sumber hukum atas larangan barang bekas impor yang masuk ke Indonesia.</p>	<p>Dalam penelitian tersebut meninjau hukum dari perspektif ekonomi islam dan perspektif masalah, penelitian dilakukan dengan meninjau landasan hukum pada efektifitas peraturan Menteri perdagangan di pasar palanro terhadap penjualan.</p>
----	--	---	--	---

		3. bagaimana tinjauan masalah terhadap penjualan pakaian bekas import di pasar palanro?		
3.	Ameda Tsaqif Jauza, Skripsi, pada tahun 2023, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	judul “ perspektif <i>Thrifting</i> dalam Perspektif Hukum di Indonesia” Rumusan Masalah 1. Mengapa fenomena <i>thrifting</i> masih terjadi di Indonesia? 2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap praktik <i>thrifting</i> yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan?	Dalam penelitian ini penulis sama-sama meninjau dari perspektif hukum di indonesia dalam melakukan penelitian terhadap bisnis barang bekas di Indonesia.	Dalam penelitian ini meninjau larangan <i>thrift</i> dari perspektif hukum dengan melihat dari pokok permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mengaplikasikan ke dalam Undang-Undang guna mendapatkan solusi yang mudah di pahami bagi masyarakat awam, dalam penelitian ini menganggap bahwa aktivitas impor barang bekas lebih menonjol kepada kerugian yang akan dialami oleh konsumen secara fisik maupun non fisik.
4.	Dewa Ngakan Angga Wira Santika, I Nyoman Bagiastra, Jurnal Hukum pada tahun 2020, Mahasiswa Universitas Udayana,	“Legalitas <i>Thrift Shop</i> dan <i>Preloved</i> di Indonesia” Rumusan Masalah	Dalam penelitian ini penulis sama-sama membahas tentang legalitas usaha barang bekas dan	Dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis legalitas keberadaan <i>thrift</i>

		<p>1. Bagaimanakah pengaturan hukum penjualan barang bekas di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?</p>	<p>menyinggung bagaimana dampak hukum terhadap pelaku usaha barang bekas.</p>	<p><i>shop</i> dan <i>preloved</i> serta tanggung jawab pelaku usaha <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa belum ada hukum tetap yang melarang untuk mendirikan <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i>, hukum yang sudah tersedia hanyalah larangan impor barang bekas, kegiatan usaha pakaian barang bekas tidak akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran apabila barang tersebut berasal dari Wilayah Negara Indonesia.</p>
--	--	---	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Impor

Karakteristik sumber daya alam negara menjadi faktor pembeda antara negara satu dan lainnya. Sehingga ada masanya dimana suatu negara tersebut diharuskan

untuk melakukan kegiatan impor demi memenuhi kebutuhan negara. Salah satu caranya dengan melakukan perdagangan impor.⁹

Pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) kedalam wilayah negara pabean lain. Aktivitas impor melibatkan dua negara. Kegiatan impor bisa dilakukan demi kepentingan antara dua perusahaan dalam kedua negara berbeda dan juga dengan peraturan negara yang berbeda pula. Dalam kegiatan impor tidak bisa terlepas dengan kegiatan ekspor karena setiap aktivitas impor pasti ada salah satu pihak (negara) yang berperan sebagai pengekspor/eksportir.¹⁰

Kegiatan impor juga termasuk dalam perdagangan internasional karena mencakup dua negara yang berbeda. Di indonesia sendiri kegiatan pengiriman barang dari luar negeri (impor) dilakukan di seluruh pelabuhan wilayah indonesia.

2. Hukum perdagangan internasional

Pengertian hukum internasional menurut Schmitthoff *International Trade Law* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan internasional dalam ranah perdata khususnya perdagangan. Undang-undang ini mengatur transaksi di berbagai negara. Ketentuan perdagangan internasional bersifat komersial. Schmitthof mendefinisikan bahwa ruang lingkup bidang hukum tersebut tidak

⁹ Yanuar Hendra Turyono, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pada Perdagangan Export Import Mebel (Studi Kasus Pada CV. JAVA EXPORT JEPARA)*, Volume 6, Nomor 2, Diponegoro Law Journal, Tahun 2017, hlm 3.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Cet 1, Jakarta: Raih Asa Sukses: 2003), hlm.8.

mencakup hubungan perdagangan internasional dengan ciri-ciri hukum publik. Menurut Schmitthof hukum publik dalam perdagangan internasional mencakup tentang tingkah laku atau tingkah laku suatu negara dalam mengatur tingkah laku komersial yang mempengaruhi wilayahnya.¹¹

Awal mula lahirnya Hukum perdagangan internasional dari praktek dan kebiasaan para pedagang. Praktek hukum yang sudah di gunakan oleh para pedagang ini kemudian kita kenal sebagai *lex mercatoria (law of merchant)*. *lex mercatoria* dari empat faktor. Yakni, pertama lahirnya ketentuan-ketentuan yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dalam transaksi dagang kuno, kedua lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam ranah hukum laut. Ketiga, munculnya kebiasaan-kebiasaan dari aktivitas penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan, keempat, munculnya eksistensi notaris dalam memberikan pelayanan jasa di bidang hukum dagang.¹² Dengan bertambahnya kebutuhan Perdagangan Internasional Pemerintah dunia mulai menyadari bahwa pembentukan Hukum Perdagangan Internasional perlu adanya.

Dengan adanya perdagangan internasional memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara global, karena dengan adanya perdagangan internasional tersebut akan terjadinya peningkatan perekonomian

¹¹ Mahmud Siregar.2005, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*. Medan:Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera, hlm 41.

¹² I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, *Hukum Perdagangan Internasional*. Bali: Udayana University Press, hlm 9

serta terpenuhinya kebutuhan setiap negara. Diantaranya manfaat perdagangan internasional adalah:¹³

1. Negara mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Hal ini berpengaruh pada perbedaan hasil produksi setiap negara. Faktor-faktor penghambat tersebut seperti: situasi geografi, iklim, tingkat kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia.
2. Mendapatkan keuntungan dari spesialisasi. Salah satu alasan utama aktivitas perdagangan internasional adalah untuk mendapatkan spesialisasi yang dapat direalisasikan. Terkadang sebuah negara mampu memproduksi suatu barang yang dibutuhkan oleh negara tetapi dengan tingkat konsumen dan produksi yang tidak setara maka suatu negara harus impor demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan spesialisasi dalam perdagangan setiap negara mendapatkan keuntungan seperti produksi setiap negara dapat dimanfaatkan dengan efisien dan setiap negara dapat mendapatkan barang yang lebih banyak dari yang diproduksi dari dalam negeri.
3. Memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan keuntungan. Dalam hlm pasar barang bekas, bisa saja dari sebuah negara terdapat barang bekas yang lebih banyak dan sudah menjadi sampah negara tetapi dapat di impor ke

¹³ Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama, *Perdagangan Internasional, Konsep & Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2018), Hlm.17.

negara lain yang memiliki pasar yang masih bisa menampung barang tersebut.¹⁴

3. Hukum Indonesia

Hukum perdagangan internasional di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur aktivitas ekspor dan impor. Secara nasional, Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur kepabeanan, termasuk Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai prosedur kepabeanan, tarif bea masuk, serta aturan terkait impor dan ekspor barang. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang memandu negara dalam menjalankan kebijakan perdagangan internasional yang adil dan seimbang.

Dalam konteks ekspor, Indonesia mendorong pertumbuhan sektor ekspor melalui kebijakan dan insentif tertentu. Beberapa sektor, seperti pertanian, manufaktur, dan industri kreatif, mendapatkan dukungan khusus untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Namun, ekspor juga tunduk pada peraturan ketat terkait standar kualitas dan keamanan produk, yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi terkait.¹⁵

¹⁴ Op.Cit

¹⁵ Amir M.S, *Ekspor Impor "Teori & Penerapannya"*, Cet.8, Jakarta: Penerbit PPM.2003. Hlm.67.

Di sisi impor, Indonesia memiliki regulasi yang mencakup prosedur kepabeanan, tarif, dan pembatasan impor tertentu. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara mendukung impor yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Hal ini tercermin dalam kebijakan tarif bea masuk dan kuota impor yang diberlakukan pada beberapa sektor strategis.¹⁶

4. Hukum Thailand

Hukum perdagangan di Thailand membentuk kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengatur aktivitas perdagangan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Secara nasional, Thailand menetapkan undang-undang seperti *Trade Competition Act* dan *Consumer Protection Act* sebagai landasan untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan adanya persaingan yang sehat di pasar domestik. Selain itu, regulasi investasi asing diatur oleh *Foreign Business Act*, yang mengontrol jenis bisnis yang dapat dijalankan oleh perusahaan asing di wilayah tersebut. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dijamin melalui undang-undang hak cipta, merek dagang, dan paten, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemangku kepentingan dalam melindungi karya kreatif dan inovasi.¹⁷

¹⁶ Op.Cit

¹⁷ ASEAN Secretariat, "ASEAN Free Trade Area (AFTA)," <https://www.asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta> , diakses pada 27 November 2023, pukul 16:00.

Pada tingkat internasional, Thailand telah aktif terlibat dalam dinamika perdagangan global. Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak 1995, Thailand terikat pada aturan dan kewajiban perdagangan internasional yang memandu hubungannya dengan negara-negara lain. Selain itu, keterlibatan Thailand dalam perjanjian perdagangan bebas, seperti ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), memberikan peluang bagi pelaku bisnis Thailand untuk memperluas akses pasar. Kawasan ekonomi khusus, seperti *Eastern Economic Corridor* (EEC), memberikan insentif khusus untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tertentu. Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa Thailand dapat menerapkan kebijakan khusus terkait investasi asing dalam sektor tertentu, yang menunjukkan adanya dinamika yang perlu diakomodasi oleh pelaku bisnis internasional.¹⁸

Dalam konteks perubahan regulasi, pemangku kepentingan bisnis, terutama pelaku bisnis internasional di Thailand, perlu memahami dengan seksama perkembangan terbaru dalam hukum perdagangan. Proses penyelesaian sengketa internasional, melalui proses arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa perdagangan global, juga menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku bisnis yang beroperasi di Thailand. Oleh

¹⁸ World Trade Organization, "Thailand - Member information," https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202002_e.htm, diakses pada 27 November 2023, pukul 17:21.

karena itu, konsultasi dengan ahli hukum atau konsultan bisnis yang memiliki pemahaman mendalam tentang kerangka regulasi perdagangan di Thailand menjadi suatu keharusan untuk memastikan kepatuhan yang tepat dan mengantisipasi potensi perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

F. Definisi operasional

Menurut Hoover definisi operasional adalah identifikasi operasional yang memuat sesuatu hal yang bersifat variabel sehingga dapat digunakan sebagai tinjauan observasi. Dalam pengertian lain definisi operasional juga dapat diartikan sebagai konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan penulis dalam pengukuran variabel dan pedoman dalam melakukan penelitian. Definisi operasional didefinisikan berdasarkan karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau bisa juga dengan merubah konsep kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati serta diujikan ketentuan kebenarannya oleh orang lain. Dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan kekliruan dalam mengartikan beberapa komponen yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan, petunjuk, kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur.¹⁹ Definisi

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa: 2008, Hlm.105.

pengaturan menurut Leon Duguit adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika timbul pelanggaran dari pengaturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Plato mengatakan bahwa pengaturan adalah sebuah sistem peraturan-peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat.²⁰

2. Perdagangan adalah kegiatan sosial yang mana adanya aktivitas tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Aktivitas ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Perdagangan dikelompokkan menjadi dua jenis yakni perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam negeri adalah suatu proses kegiatan jual beli Barang atau Jasa yang sistem perdagangannya hanya mencakup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak termasuk perdagangan luar negeri.²¹ Sedangkan perdagangan internasional adalah suatu kegiatan perdagangan yang dapat dibagi menjadi dua faktor inti yaitu faktor

²⁰ Bagi Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm. 8.

²¹ undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam negeri

pertama adalah negara yang melakukan aktivitas perdagangan yang mempunyai sumber daya berbeda. Faktor kedua adalah negara yang dalam aktivitas perdagangannya aktif untuk memproduksi barang dengan skala yang banyak dan berkualitas baik. Perdagangan internasional dapat disimpulkan bahwa sesuatu perdagangan antara negara lain dapat melakukan proses kegiatan perdagangan ekspor maupun impor yang berpengaruh untuk negara.²²

3. Barang Bekas adalah barang-barang yang telah digunakan sebelumnya oleh seseorang atau telah mengalami pemakaian sebelumnya. Barang bekas bisa berupa barang-barang rumah tangga, pakaian, peralatan elektronik, kendaraan, atau apapun yang pernah dimiliki dan digunakan oleh seseorang sebelumnya. Barang bekas seringkali dijual atau ditukar, dan harganya tergolong lebih rendah daripada barang baru karena telah mengalami masa pemakaian. Barang bekas sering menjadi pilihan bagi orang-orang yang ingin menghemat uang atau yang peduli terhadap lingkungan, karena menggunakan barang bekas dapat membantu mengurangi limbah dan konsumsi sumber daya baru. Beberapa orang juga memilih barang bekas karena nilai historis atau estetika tertentu yang terkait dengan barang-barang tersebut, atau biasa kita kenal dengan kegiatan *thrifting*.

²² Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional, Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, Kebumen: Mediatera: 2015), Hlm.10.

4. Perbandingan adalah suatu proses membandingkan antara dua atau lebih variabel untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hlm tersebut. Perbandingan sering digunakan sebagai bentuk untuk memahami relasi atau karakteristik yang dimiliki oleh objek yang dibandingkan. Dalam perbandingan diperlukan identifikasi objek yang akan dibandingkan, menentukan kriteria yang akan diperbandingkan untuk di tinjau atau di analisis guna menghasilkan sebuah kesimpulan.
5. Regulasi adalah acuan pada serangkaian peraturan atau tindakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Guna mengatur perilaku, aktivitas, atau hubungan antara individu, organisasi, atau entitas hukum dalam masyarakat. Fungsi utama dari regulasi ini adalah untuk menciptakan sebuah ilusi masyarakat yang berstruktur, sejahtera dan sadar hukum demi melindungi kesejahteraan umum.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan metodologi penelitian yang bertujuan untuk mempelajari suatu masalah, dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, yang kemudian dijadikan acuan untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan dari fakta tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif atau bisa disebut dengan penelitian perpustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen dengan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam penelitian normatif, penulis tidak menuliskan hasil penelitian menggunakan data-data yang ada dengan angka melainkan penulis menjabarkan data-data yang diperoleh melalui pernyataan. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif biasanya meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²³

2. Objek Penelitian

Fokus penelitian menelaah perbandingan regulasi perdagangan impor *thrifting* dalam sistem hukum indonesia dan Thailand.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang terkumpul adalah data normatif yang mana datanya dituliskan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya

²³ Hukum Online “Objek Penelitian Hukum Normatif sebagai Tugas Akhir”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/> diakses pada 08 Oktober 2023 pukul 23:50.

dalam fakta yang diperoleh, data dinyatakan melalui sebuah pernyataan tanpa adanya angka-angka.

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang undangan, peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi dan segala sumber hukum yang berkekuatan hukum tetap.²⁴

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d) Peraturan Menteri Perdagangan (Permandag) Nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha,
- e) permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UII-Press): 1986, Hlm.12.

- f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- g) Costums Act B.E. 2469 tentang Undang-Undang Bea Cukai

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang ditujukan untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan segalanya yang berkaitan dengan penjelasan permasalahan terkait.²⁵

c. Bahan hukum tersier

Sumber hukum tersier adalah suatu data yang ditujukan sebagai penjelas bagi bahan hukum primer dan sekunder, biasanya terdapat dalam kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.²⁶

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang mana pendekatan ini dilakukan dengan upaya untuk mencoba menganalisis data dengan

²⁵ Op.Cit

²⁶ I Ketut Suardita, SH.,MH “ Pengenalan Bahan Hukum (PBH)”

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf
diakses pada 08 Oktober 2023 pukul 23:40

memahami suatu teks peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturan ber hukum tetap. Model interpretasi sistematis adalah menghubungkan suatu aturan Yang dapat diartikan sebagai tafsiran antara satu ketentuan Undang-Undang harus dihubungkan dengan peraturan Undang-Undang lainnya dengan tidak menyimpang dari sistem hukum suatu negara.²⁷ Interpretasi teologis yaitu interpretasi yang dilakukan dengan cara menafsirkan Undang-Undang dengan menyelidiki maksud dan tujuan pembuatannya.²⁸

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

yang mana pendekatan ini dilakukan dengan upaya untuk mencoba menganalisis data dengan memahami suatu teks peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturan ber hukum tetap. Model interpretasi sistematis adalah menghubungkan suatu aturan Yang dapat diartikan sebagai tafsiran antara satu ketentuan Undang-Undang

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika:2011, hlm 67.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup: 2016, Hlm. 153.

harus dihubungkan dengan peraturan Undang-Undang lainnya dengan tidak menyimpang dari sistem hukum suatu negara.²⁹ Interpretasi teologis yaitu interpretasi yang dilakukan dengan cara menafsirkan Undang-Undang dengan menyelidiki maksud dan tujuan pembuatannya.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

pendekatan ini menggunakan atau berkiblat dari pada prinsip prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan ahli hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.³¹ Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep dari pertanggungjawaban dan perlindungan hukum dan konsumen oleh negara sekaligus pelaku usaha barang bekas.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan hukum digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengeksplorasi aspek-aspek sistem hukum, termasuk struktur hukum yang melibatkan lembaga hukum, substansi hukum yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum, dan budaya hukum yang mencerminkan nilai-nilai dalam perundang-undangan di masing-

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika:2011, hlm 67.

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup: 2016, Hlm. 153.

³¹ Dyah Ochtorina Susandi dan A'an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, 2015, hlm.115.

masing negara.³² Ketiga komponen ini menjadi landasan perbandingan yang dapat dievaluasi secara individual maupun secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, fokus perbandingan hukum ditujukan pada regulasi ekspor barang bekas di Indonesia dan Thailand.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data yang telah penulis sebutkan diatas, penulis akan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisa data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yakni dengan cara mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperoleh tersebut dilakukan dengan beberapa model komparatif (*comparative approach*), yang mana pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara indonesia dengan satu atau beberapa Negara Thailand atau dalam kasus lain mengenai hal yang sama. Dalam pendekatan komparatif penulis juga membandingkan putusan dari berbagai negara dengan kasus yang sama. Hal ini dilakukan demi memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hasil yang diperoleh penulis dari perbandingan tersebut adalah gambaran

³² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 101.

terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang Negara Indonesia dengan berbagai Negara Thailand.³³

H. Kerangka skripsi

Kerangka skripsi diperlukan guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi demi mendapatkan struktur yang jelas dan terorganisir. Dalam penelitian ini kerangka skripsi secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini memuat adanya latar belakang masalah yang merupakan sumber ditemukannya sebuah permasalahan yang akan diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang mana menjadi unsur terpenting dalam penelitian sebagai rumusan secara terperinci apa saja sub bab yang akan dibahas didalamnya, kemudian tujuan penelitian sebagai harapan penulis dalam manfaat penelitian dan kegunaan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan dalam pengetahuan wawasan akademik, selanjutnya orisinalitas penelitian sebagai pembuktian bahwa penulis menyusun penelitian ini dari hasil pribadi dalam artian tidak mencuri karya milik penulis lain, kemudian definisi operasional digunakan sebagai tinjauan observasi. Dalam pengertian lain definisi operasional juga dapat diartikan sebagai konsep yang

³³ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum" <https://katadata.co.id/agung/berita/634eccdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> diakses pada tanggal 08 Oktober 2023 pukul 23:20.

bersifat abstrak guna memudahkan penulis dalam pengukuran variabel dan pedoman dalam melakukan penelitian,

BAB II Tinjauan Umum ditulis demi kepentingan landasan awal dalam sebuah penelitian, dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembeda dengan penelitian yang sekarang dan penelitian sebelumnya yang berisi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kerangka teori berisi tentang isi teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang nantinya dipergunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang digunakan dalam penelitian.

BAB III Hasil Penelitian ,. Bab ini merupakan inti daripada penelitian karena penulis akan menjabarkan dan menguraikan analisis-analisis data yang telah ditemukan dan akan menjawab segala rumusan masalah dengan bentuk pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta yang diperoleh, serta pandangan ahli hukum dan pandangan pencari keadilan terhadap regulasi *thriftling* di indonesia dan perbandingannya dengan Negara Thailand dalam perspektif hukum dan pasar barang bekas. Dalam bab ini penulis akan memberikan wawasan mendalam mengenai regulasi impor *thriftling* di indonesia dan perbandingannya dengan negara terpilih. Informasi yang terkandung di tujuakan demi kepentingan pemerintah, pelaku bisnis dan tentunya bagi konsumen.

BAB IV Penutup, yakni berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran-saran dan masukan terkait untuk segala pihak yang dirasa relevan.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG REGULASI HUKUM IMPOR BARANG
BEKAS DI INDONESIA DAN DI THAILAND

A. Tinjauan Umum Regulasi Hukum Impor Indonesia

1. Pengertian Impor

Pengertian impor adalah kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negri) kedalam wilayah negara pabean lain. Aktivitas impor melibatkan dua negara. Kegiatan impor bisa dilakukan demi kepentingan antara dua perusahaan dalam kedua negara berbeda dan juga dengan peraturan negara yang berbeda pula. Dalam kegiatan impor tidak bisa terlepas dengan kegiatan ekspor karena setiap aktivitas impor pasti ada salah satu pihak (negara) yang berperan sebagai pengekspor/eksportir.³⁴

2. Tujuan Impor

Kegiatan impor dapat memberikan manfaat ekonomi suatu negara, tetapi harus di pastikan juga bahwa kegiatan ini tidak akan merugikan industri lokal dan lapangan kerja domestik.

Berikut beberapa tujuan kegiatan impor:

- a. Mendapatkan Sumber Daya yang tidak tersedia atau terbatas;
- b. Negara dapat memenuhi barang konsumen atas produk manufaktur;
- c. Memenuhi kebutuhan industri dan produksi;

³⁴ Loc.Cit.Adrian Sutedi.

- d. Pengembangan teknologi dan inovasi;
- e. Diversifikasi pasar;
- f. Peningkatan kompetitivitas.

3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Ekspor-Import

Pihak pelaksana dalam kegiatan ekspor-import dibagi dalam 5 (lima) kelompok, sebagai berikut:

a. Kelompok indetitor

Kelompok indetitor ini pada umumnya terdiri dari: para pemakai langsung, para pedagang dan pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintahan. Pada dasarnya mereka adalah kelompok importir yang sudah *expert* di bidangnya, karena tidak jarang suatu kelompok atau individu dalam sebuah negeri membutuhkan barang yang belum terpenuhi dalam negeri yang baik untuk kebutuhan konsumsi maupun di jual kembali, dan mereka mempercayakan kepada kelompok indetitor untuk melakukan kegiatan impor.³⁵

b. Kelompok Importir

Kelompok importir umumnya terdiri atas:³⁶

1) Pengusaha impor

Pengusaha impor atau biasa disebut dengan *Impor Merchant* adalah suatu badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam

³⁵ Amir MS, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, PPM, Jakarta, 2004, hlm, 62.

³⁶ Ibid, hlm. 65.

bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir), barang yang dapat diimpor hanya khusus barang yang telah dicabut izinnya dalam TAPPI tersebut, izin tidak berlaku di luar barang yang tidak disebutkan dalam izin.

2) *Approved Importer (Approved Traders)*

Approved Importer atau biasa disebut dengan *Approved Traders* adalah pengusaha impor biasa yang diberikan keistimewaan khusus oleh pemerintah dan Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu dengan tujuan tertentu pula yang dianggap perlu oleh pemerintah. Misalnya importir cengkeh, importir bahan baku plastik dan gandum.

3) Importir Terbatas

Importir Terbatas adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk melakukan kegiatan impor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan). Izin ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN dan berbentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

4) Importir Umum

Perusahaan yang memiliki kedudukan sebagai importir umum adalah perusahaan yang khusus mengimpor aneka mata dagang. Atau biasa kita kenal dengan *Trading House* yang mana bergerak dalam badan usaha mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor.

5) *Agent Importers*

Kelompok ini adalah perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksi mereka di Indonesia. Tidak jarang mereka mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya ke Indonesia.

6) *Buying Agent*

Bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu di luar negeri.

c. Kelompok Promosi

Pada umumnya kelompok promosi ini terdiri atas:³⁷

- 1) Kantor Perwakilan produsen atau eksportir asing dari negara konsumen atau importir;

³⁷ Ibid.hlm.66.

- 2) Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri yang ada di Luar negeri dan di dalam negeri;
- 3) Misi Perdagangan dan pameran dagang internasional (*trade fair*).
- 4) Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN);
- 5) Kantor Bank Devisa di dalam negeri dan di luar negeri;
- 6) Atase Perdagangan dan *Trade Commissioner* atau bagian ekonomi dari tiap kedutaan di luar negeri;
- 7) Majalah Dagang dan Industri atau *Trade Directories*;
- 8) Brosur dan *leaflet* yang dibuat oleh masing-masing pengusaha ekspor.

d. Kelompok Eksportir

Kelompok Eksportir atau bisa disebut dengan penjual terdiri dari: Produsen Eksportir, *Confirming House*, pedagang Ekspor, Agen Ekspor, Wisma Dagang, Pembuat barang ekspor, *Buying Agent*, dan *factor*.

e. Kelompok Pendukung

Kelompok pendukung memiliki peran sebagai penunjang dan penjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor secara keseluruhan. Kelompok tersebut yakni: lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bank-Bank Devisa, Badan Usaha Transportasi,

Maskapai Pelayaran Perusahaan, Maskapai Asuransi, Kantor Perwakilan/Kedutaan, Surveyor, Pabean, dan Bea Cukai.

4. Landasan Hukum Peraturan Ekspor-Import

Kata impor tidak bisa terlepas dari kata ekspor dan transaksi ekspor impor tidak bisa terlepas dari transaksi perdagangan internasional (*international Trade*) yang mana ini adalah definisi dari kegiatan ekspor impor.

Transaksi ekspor-impor tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Akan tetapi, ketentuan secara umum tetap berlaku bagi perdagangan ekspor-impor Indonesia dalam KUH Perdata dalam Bab V Buku III. Peraturan ekspor-impor dimuat lebih jelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian Bebas, yang mengacu pada hukum perlindungan konsumen pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³⁸

5. Metode Pembayaran Dalam Ekspor-Import

Dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1982 dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa cara pembayaran ekspor-impor ada 2 (dua) macam yakni: tunai dan kredit. Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan cara pembayaran ekspor-impor dapat dilakukan dengan:³⁹

³⁸ Loc.Cit, Zulham.hlm.21

³⁹ Op.Cit. Adrian Sutedi,hlm.44.

a. Pembayaran di muka (*Advance Payment*)

Metode pembayaran ini dilakukan dimana pembeli (importir) membayar terlebih dahulu kepada penjual (eksportir) sebelum barang yang dibeli dikirim oleh penjual (merealisasi ekspor) sesuai dengan kesepakatan pihak. Pembayaran ini merupakan salah satu bentuk dari cara pembayaran non L/C atau bisa ditemukan dalam berbagai kontrak bisnis. Cara pembayaran ini memiliki 2 (dua) macam, yakni; *payment with order* yang mana pembeli membayar keseluruhan di awal, dan *partial payment with order* yang mana pembeli membayar sebagian dan sisanya seperti ongkos kirim, asuransi dan biaya tambahan lainnya akan di bayar setelah barang datang.

b. Wesel Inkaso (*Collection Draft*)

Seperti namanya, pembayaran ini dilakukan menggunakan wesel, eksportir sebagai penarik wesel (*drawer*) dan importir sebagai tertarik (*drawee*) atau membayar sejumlah uang kepada eksportir dalam waktu yang telah ditentukan dalam wesel tersebut.

c. Perhitungan Kemudian (*Open Account*)

Pembayaran ini adalah kebalikan dari metode pembayaran di awal, yang mana pembayaran ini dilakukan oleh pembeli setelah barang yang dikirim oleh penjual sampai ditangan pembeli.

d. Konsinyasi (*Consignment*)

Dalam sistem Konsinyasi (*Consignment*) eksportir dan importir melakukan perjanjian dimana, eksportir mengirimkan barang kepada importir dan akan dijual oleh importir kepada konsumen atau bisa disebut juga bahwa dalam sistem ini eksportir titip menjualkan produknya kepada importir, yang mana segala kerugian akan ditanggung oleh eksportir, karena pembayaran akan dilakukan bila produk telah terjual dan jika tidak terjual produk akan dikembalikan kepada eksportir. Karena dalam sistem ini pemegang hak milik atas barang tetaplah eksportir.

e. *Letter of credits (L/C)*

Pembayaran metode ini adalah pembayaran yang paling sering digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis, khususnya jual beli barang (*sales of good*). Proses dimulai dengan negosiasi kontrak antara pengekspor dan importir, di mana keduanya sepakat untuk menggunakan LC sebagai jaminan pembayaran. Kemudian, importir meminta banknya (*issuing bank*) untuk membuka LC kepada bank penjual (*beneficiary bank*). LC mengandung syarat-syarat pembayaran dan dokumentasi yang harus dipenuhi oleh pengekspor. Setelah kesepakatan tercapai, pengekspor mengirimkan barang dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti faktur komersial dan sertifikat asal. Bank penjual memeriksa dokumen tersebut dan mengirimkannya ke bank pembeli. Setelah verifikasi dokumen, bank

pembeli melakukan pembayaran kepada bank penjual. Selanjutnya, bank penjual mencairkan dana kepada pengeksportir sesuai dengan kesepakatan dalam LC. Proses ini melibatkan ketatnya pemeriksaan dokumen dan memberikan kepastian pembayaran kepada kedua belah pihak, menjadikan LC sebagai metode pembayaran yang aman dan terpercaya dalam transaksi internasional.

f. *Uniform Custom and Practice For Documentary Credit (UCP)*

Dalam kegiatan ekspor impor, metode pembayaran yang umum digunakan adalah Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Dokumenter, yang diatur oleh Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). UCP adalah serangkaian aturan internasional yang disusun oleh International Chamber of Commerce (ICC) untuk mengatur transaksi LC guna memberikan keamanan dan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal LC, pihak eksportir dan importir sepakat untuk menggunakan LC sebagai jaminan pembayaran.

Prosesnya dimulai ketika importir mengeluarkan LC sebagai instruksi pembayaran kepada banknya. Bank importir kemudian mengirim LC tersebut kepada bank eksportir, yang kemudian menyampaikannya kepada eksportir. Eksportir dapat mengirimkan barang atau dokumen ke bank eksportir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. Setelah bank eksportir memastikan bahwa

dokumen sesuai dengan persyaratan LC, bank tersebut akan membayar eksportir. Jika dokumen tidak memenuhi persyaratan, bank bisa menolak pembayaran.

Melalui sistem LC dan aturan UCP, risiko pembayaran dapat diminimalkan, sehingga transaksi ekspor impor menjadi lebih aman dan dapat dipercaya bagi kedua belah pihak yang terlibat.

g. *Commercial Bills of Exchange*

Metode pembayaran ini adalah metode yang paling umum digunakan. *Commercial Bills of Exchange* atau sering disebut dengan *Draft* atau *Trade Bills* adalah surat yang dituliskan oleh penjual yang berisi perintah pembayaran yang sudah ditentukan kepada pembeli, dengan jumlah uang tertentu dan kurun waktu tertentu. Hal semacam surat perintah ini sering disebut sebagai wesel. Jika pihak pembeli telah menyetujui surat tersebut maka penjual dibutuhkan untuk membubuhkan tanda tangan pada *Draft* dan *Draft* tersebut dapat diperjualbelikan atau yang dimaksud dengan *Trade Draft*.

6. Pembiayaan Impor dengan *Letter Of Credit Syariah*

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan impor-ekspor sering kali dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam memiliki aturan mengenai larangan adanya bunga, ditujukan untuk menghindari ketidakadilan. Lahirnya bank syariah memberikan solusi bagi umat muslim, dengan cara

mengadopsi mekanisme L/C dengan skema islami, seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*.⁴⁰

Dengan ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor syariah sebagai tanggapan atas pelaksanaan perdagangan antar negara. Dalam pelaksanaan impor syariah terdapat berbagai macam akad sebagai berikut: *Wakalah bil Ujrah bil Ujrah*, *Qardh*, *Mudharabah*, *Salam* atau *Istishna*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Hawalah*.⁴¹

7. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Membeli Barang Bekas

Pada dasarnya dalam sebuah kegiatan bisnis terdiri dari dua pihak yang saling membutuhkan. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa adanya konsumen, produsen tidak dapat menjalankan keberlangsungan usahanya.⁴² Dalam kegiatan bisnis yang sehat, perlindungan konsumen merupakan komponen yang tidak terpisahkan. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan *power imbalance* dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, hlm.192.

⁴¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.338.

⁴² Siregar, G.T, Lubis, M.R., *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung*, vol 1. No.2, Jurnal PKM Maju UDA, oktober 2020, hlm.100.

konsumen dapat disebabkan oleh adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen maupun adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.⁴³

Instrumen jual beli hukum perlindungan terhadap konsumen barang bekas adalah pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), KUHPerdata mengatur dalam hal perjanjian jual beli, kedua, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen pelaku dan usaha.⁴⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 19 sampai dengan 27, namun yang menjadi pedoman utama ialah pasal 19:⁴⁵

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

⁴³ Prayadi, D, *Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Vol 48 No 3, Tahun 2018, Hlm, 651.

⁴⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.

⁴⁵ Bima Subekti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, Hlm 65.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁴⁶

Dengan adanya peraturan di atas pelaksanaan jual beli barang bekas harus tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan dalam transaksi jual-beli barang bekas adalah:

1. Memberikan keterangan terkait barang bekas secara jelas dan lengkap.

⁴⁶ Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Memberikan keterangan terhadap produk yang ditawarkan menggunakan istilah/frasa dan kalimat yang dimengerti oleh konsumen.
3. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.
4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang diperdagangkan.
5. Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang bekas yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Regulasi Hukum Impor Thailand

Lisensi impor diperlukan untuk pengimporan banyak bahan baku, minyak bumi, mesin industri, tekstil, obat-obatan, senjata api dan amunisi, serta barang-barang pertanian. Pada beberapa kasus, impor barang tertentu yang tidak memerlukan lisensi dapat dikenakan biaya tambahan dan persyaratan sertifikat asal. Selain itu, beberapa produk tunduk pada kontrol impor berdasarkan hukum-hukum lain. Thailand memberlakukan persyaratan pembelian dalam negeri bagi pengimpor beberapa produk yang tunduk pada kuota tarif (TRQ), termasuk kedelai dan tepung kedelai. Thailand juga

⁴⁷ Loc.Cit, Bima Subekti Hlm,69.

mewajibkan persyaratan pembelian dalam negeri bagi pengimpor gandum pakan, yang tidak tunduk pada TRQ.⁴⁸

Beberapa produk yang tunduk pada kontrol impor:⁴⁹

1. Impor makanan olahan, alat medis, obat-obatan, vitamin, dan kosmetik memerlukan lisensi dari Administrasi Makanan dan Obat, Kementerian Kesehatan.
2. Impor oksida tungsten, bijih timah, dan timah logam dalam jumlah melebihi dua kilogram memerlukan izin dari Departemen Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian.
3. Impor senjata, amunisi, atau alat peledak memerlukan lisensi dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Impor barang antik atau objek seni, terdaftar atau tidak, memerlukan izin dari Departemen Seni Rupa, Kementerian Pendidikan.

Prosedur umum pelaksanaan bea cukai untuk impor dan ekspor di Thailand memerlukan pengajuan formulir ekspor atau formulir impor Bea Cukai. Formulir tersebut harus disertai dokumen pengiriman standar, termasuk faktur komersial, daftar kemasan, *bill of landing/airway bill*, dan *letter of credit*. Beberapa produk mungkin memerlukan lisensi impor/ekspor dan/atau izin dari lembaga-lembaga terkait. Ini termasuk produk makanan

⁴⁸ International Trade Administration, <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/thailand-import-requirements-and-documentation> diakses pada 28 Januari 2024, pukul 20:59.

⁴⁹ Ibid

(olahan atau mentah), obat-obatan, alat medis, produk kesehatan, kosmetik, bahan berbahaya, hewan, dan beberapa produk pertanian. Thailand sudah menghapus persyaratannya untuk sertifikat asal untuk impor teknologi informasi sesuai dengan *information technology agreement* WTO. Penggunaan perusahaan pengangkutan barang (*freight forwarder*) untuk penyelesaian bea cukai impor dan ekspor di Thailand sangat disarankan.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

Jika dilihat dari catatan sejarah, kegiatan perbandingan hukum telah dilakukan pertama kali oleh Plato dalam kegiatannya melakukan kegiatan perbandingan hukum negara kota di Yunani. Dilanjutkan oleh muridnya yakni Aristoteles yang melakukan penyelidikan terkait konstitusi kurang lebih dari 153 negara kota tetapi hanya berhasil menemukan negara Athena. Diikuti dengan munculnya komparasi hukum pidana yang muncul di Jerman oleh Karl von Birkmeyer yang menciptakan karya 15 jilid berjudul *Vergleich Darstellung des deutschen und des ausländischen* (1905-1909).⁵¹

Komparasi hukum adalah metode pendekatan (*comparative law*) yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan peraturan satu atau lebih negara lain mengenai

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2008, hlm, 2008.

hal yang diinginkan baik itu secara struktur, substansi dan budaya hukum.⁵² Metode komparasi hukum ini sendiri melakukan tinjauan komprehensif atas suatu kaidah hukum di berbagai negara dengan melakukan perbandingan-perbandingan anatara lain:⁵³

1. Lembaga-lembaga hukum;
2. Substansi hukum;
3. Peraturan tertulis;
4. Putusan-putusan badan pengadilan;

Perbandingan hukum memiliki penunjang metode-metode sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Metode deskriptif yakni melakukan perbandingan dengan menjelaskan dua atau lebih sistem hukum. Dilakukan secara deskriptif tanpa menghubungkan peraturan satu sama lain.
- 2) Metode analitikal yakni melibatkan perbandingan fungsional hukum di antara berbagai institusi hukum yang terdapat dalam sistem hukum yang berbeda.
- 3) Metode pembedaan terfokus pada analisis spesifik aturan hukum di beberapa negara.

⁵² M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Ctk, Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm,132.

⁵³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk. Pertama, PT RAJAGRAFINDO PERSADA , Depok, 2018, hlm,165.

⁵⁴ Ibid, hlm.169.

- 4) Metode perbandingan negara mencakup perbandingan sistem hukum antara satu negara dengan negara lainnya.
- 5) Metode perbandingan tradisi hukum melibatkan perbandingan tradisi hukum di antara negara-negara yang memiliki perbedaan dalam sistem hukum.
- 6) Metode perbandingan hukum kontemporer melibatkan perbandingan hukum positif suatu negara dengan negara lainnya.
- 7) Metode perbandingan sistem, sejarah, dan budaya hukum melibatkan analisis menyeluruh dari sistem, sejarah, dan budaya hukum suatu negara. Meskipun sistem hukum mungkin serupa, terkadang sejarah dan budaya hukumnya dapat berbeda.

Adanya metode perbandingan hukum diatas memudahkan peneliti dalam melakukan perbandingan hukum dalam penelitiannya. Peneliti dalam memilih metode hukum yang tepat dapat memberikan hasil yang sesuai dengan penelitiannya, menurut Claude Levi Strauss dalam menerapkan metode perbandingan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Menyusun definisi fenomena yang sedang diselidiki dengan tujuan memahami keterkaitannya antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya, entah itu secara konkret atau bersifat dugaan.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Ctk. Kedua, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm.13.

- 2) Membuat suatu tabel kombinasi yang mencakup kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi terhadap permasalahan-permasalahan yang akan diinvestigasi.
- 3) Kemudian, melakukan analisis terhadap tabel tersebut untuk mengidentifikasi relasi antara fenomena-fenomena dan merancang ulang pembuatan sistem guna melakukan perbandingan.

Melakukan perbandingan hukum pada dasarnya melibatkan proses penilaian terhadap sistem hukum dan regulasi hukum lainnya, memberikan peluang bagi pemeriksaan dan pemanfaatan sesuai kebutuhan. Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa perbandingan hukum dilakukan untuk tujuan ilmiah dan praktis. Kebutuhan ilmiah ini bertujuan untuk mencari kesamaan dan perbedaan dalam sistem dan lembaga hukum, dengan maksud untuk memperluas pemahaman tentang hukum guna mengatasi permasalahan. Penting untuk dicatat bahwa perbandingan ini harus disesuaikan dengan kondisi budaya, kebiasaan, dan politik masyarakat terkait sebagai bentuk antisipasi dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan konteks negara tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Sunarji Hartono , *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Ctk, ketiga, Alumni, Bandung, 1976, hlm.9-11.

Melakukan perbandingan hukum untuk kebutuhan praktis memiliki tujuan membantu pembentukan hukum nasional secara komprehensif.⁵⁷ Artinya, dalam menciptakan hukum baru, perlu mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat internasional yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode perbandingan sebagai cara menyusun hukum yang inovatif. Setelah memahami pentingnya perbandingan hukum dalam pembentukan hukum, dapat disimpulkan bahwa manfaatnya adalah:⁵⁸

- 1) Memberikan pemahaman tentang kesamaan dan perbedaan dalam pengertian dasar berbagai bidang tata hukum.
- 2) Memudahkan unifikasi hukum, menciptakan kepastian hukum, dan menyederhanakan hukum.
- 3) Memberikan panduan untuk menganalisis dan menentukan penerapan hukum terbaik dari berbagai jenis hukum.
- 4) Menyediakan informasi tentang faktor-faktor hukum yang dapat dikembangkan atau dihapuskan untuk mengintegrasikan masyarakat dan mengikuti perkembangan internasional.
- 5) Menyediakan informasi tentang hal-hal yang diperlukan ketika kodifikasi dan unifikasi sulit diwujudkan.

⁵⁷ Ibid, hlm. 13.

⁵⁸ Op.cit, Munir Fuady, hlm.21-22.

- 6) Menyelesaikan masalah hukum dengan adil dan tepat, bukan hanya mengenali persamaan atau perbedaan.
- 7) Memberikan kemungkinan untuk pendekatan fungsional dalam melihat hakikat permasalahan yang ada.
- 8) Memberikan bahan untuk menganalisis motif politis, ekonomis, sosial, dan psikologis di balik pembentukan aturan, traktat, kebiasaan, dan yurisprudensi.
- 9) Berguna dalam melaksanakan pembaharuan hukum.
- 10) Membantu mengarahkan proses penelitian hukum.
- 11) Memperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada dan menegakkan hukum dengan adil dan tepat.

D. Tinjauan Umum Penjualan Barang Bekas dalam Perspektif Islam

Usaha jual beli barang bekas banyak dilakukan baik di pasar umum, pertokoan khusus barang bekas dan juga aplikasi belanja *online*. Barang yang dijual secara bekas umumnya menunjukkan perbedaan dalam karakteristik transaksi jual beli jika dibandingkan dengan barang baru. Misalnya, dari aspek kualitas produk, barang bekas cenderung tidak dilengkapi dengan buku identitas (katalog) barang, kartu asuransi, atau bahkan informasi mengenai periode komplain (*khiyar*) yang tidak tersedia. Fenomena ini dianggap wajar dan telah menjadi bagian dari syarat dalam transaksi jual beli barang bekas, yang pada akhirnya bisa membuka peluang terjadinya praktek tidak jujur dan potensi kerugian bagi semua pihak, terutama bagi konsumen.

Contohnya, pada pakaian *second-hand* yang diimpor ke area Indonesia seperti Jepang, China, Hongkong, dan Korea, telah menjadi suatu sektor usaha yang signifikan bagi sejumlah individu. Penilaian terhadap pakaian tersebut bervariasi tergantung pada jenis barang yang diperdagangkan. Harga jualnya berkisar antara Rp. 5000 hingga Rp 70.000, sehingga dianggap terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru. Oleh karena itu, masyarakat cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian bekas tersebut. Tetapi di sisi lain, terdapat sejumlah konsekuensi yang muncul dari aspek kesehatan (terkait bakteri) dan kecacatan pada pakaian yang dijual, dan baik penjual maupun pembeli umumnya tidak menyadari hal tersebut.⁵⁹

Dalam islam adapun syarat sahnya jual beli, menurut madzhab Hanafi syarat jual beli ada empat (4) kategori yakni: orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang, sighatnya harus dilakukan di suatu tempat, harus sesuai, dan harus di dengar oleh kedua belah pihak, objeknya dapat di manfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahterimakan, dan harus jelas.⁶⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 14 September 2002, atau Rajab 1423 H telah mengeluarkan Fatwa MUI NO.34/DSN-MUI/XI/2002 mengenai L/C Impor Syariah dan Fatwa MUI NO.35/DSN-MUI/IX/2002 mengenai L/C Ekspor Syariah, yang berisikan; L/C Ekspor Impor dapat

⁵⁹ Muthia Rizky Ramadhan, dkk, *Praktek Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Fiqih*, Vol X No X, Ulumul Qur'an, 2023, hlm.2.

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Asy-Syifa, Jilid III, Semarang, 1990, Hlm,5.

dilakukan menggunakan metode akad: *wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istisna', mudharabah, musyarakah, dan hawalah dan al-bai'*.⁶¹

Fatwa MUI tersebut berdasarkan Hukum Al-Qur'an diantaranya Firman Allah SWT QS. Al-Baqoroh [2] : 283;

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.⁶²

Penjualan dan pembelian barang bekas yang diimpor atau diekspor diperbolehkan asalkan tidak melibatkan unsur-unsur haram baik dalam barang maupun transaksinya. Contohnya, jika barang tersebut mengandung riba, maka transaksi tersebut dianggap haram. Namun, jika barang impor seperti pakaian telah dibersihkan, disetrika, dan dikemas dengan baik sebelum dijual kembali tanpa melibatkan riba, maka hal itu dianggap sah.⁶³

Dalam konteks jual beli barang, praktik *khiyar* digunakan untuk mengatasi kemungkinan adanya cacat pada barang tersebut. Jika penjual menemukan cacat sebelum atau setelah transaksi jual beli, sebelum proses

⁶¹ Khoiruddin, *Studi Atas Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad-Akad Dalam Letter Of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah*, Vol 3 No 2, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2011, hlm.39.

⁶² Siti Nurbaya, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO.34 dan 35 Tentang Letter Of Credit (L/C) Ekspor-Impor Di Bank Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Hlm.57.

⁶³ Ibid, hlm.5.

penyerahan, penjual berhak untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau membatalkannya.⁶⁴

Dalam islam Setiap perjanjian jual-beli yang melibatkan ketidakjelasan mengenai barang dagangan dapat menimbulkan potensi sengketa, dan hal tersebut dapat dianggap sebagai gharar yang berpotensi menyebabkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat atau bahkan menimbulkan kecurangan di antara mereka. Rasulullah SAW menegaskan larangan terhadap transaksi semacam ini dengan tujuan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁶⁵

⁶⁴ Ibid hlm 62

⁶⁵ Nu.or.id “Bagaimana Hukum Jual Beli Barang yang Dilarang Pemerintah?,” <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarangpemerintah-aahUK> diakses 28 Januari 2024 pukul 19:50.

BAB III
PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (THRIFTING) (Studi
Perbandingan Pengaturan Thrifting di Indonesia dan Thailand)

A. Regulasi *Thrifting* di Indonesia dan Negara Thailand

a. Pengaturan Impor Barang Bekas di Indonesia

Pada dasarnya, usaha *thrifting* di Indonesia tidak dilarang, asalkan produk tersebut berasal dari dalam negeri. Yang menjadi larangan adalah apabila produk barang bekas tersebut berasal dari barang impor, pemerintah Indonesia melarang adanya bisnis *thrifting* tersebut.

Peraturan terkait larangan impor pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang-undang tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dalam pasal ini menegaskan terhadap masuknya barang impor, terutama pada pakaian impor bekas. Dalam Pasal 46 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan lebih di perjelas sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
- 2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru.

⁶⁶ Pasal 46 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.

Dilanjutkan pada tahun 2015 melihat adanya aktivitas impor pakaian bekas semakin meningkat Kementerian Perdagangan Kembali mengeluarkan pengaturan yang lebih spesifik untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5.M-DAG/PER/7/ 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.⁶⁷

Setelah diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas, pemerintah kemudian mencabut regulasi tersebut dan mengeluarkan peraturan baru. Tindakan ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yang secara resmi diundangkan pada tanggal 25 Februari 2020. Pasal 2 Ayat (3) dari peraturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa daftar barang yang dilarang untuk diimpor tercantum dalam lampiran peraturan

⁶⁷ Nadya Zahira, *Sudah Dilarang Sejak 2015, Impor Baju Bekas Naik Pada 2022*, <https://katadata.co.id/berita/industri/6419c25377cb2/sudah-dilarang-sejak-2015-impor-baju-bekas-naik-623-pada-2022> di akses pada 30 Mei 2024 pukul 07:23.

menteri tersebut. Dalam lampiran bagian II dari peraturan ini, disebutkan bahwa salah satu jenis barang yang dilarang untuk diimpor adalah pakaian bekas, bersama dengan kantong dan karung yang digunakan untuk membungkus barang.

Selanjutnya, pemerintah kembali mencabut peraturan tersebut dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang secara sah diundangkan pada tanggal 14 Juni 2022. Secara keseluruhan, aturan tersebut menyatakan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam daftar barang yang dilarang untuk diimpor, dengan kode tarif pos HS 6309.00.00 yang secara rinci dijelaskan dalam Lampiran II bagian IV dari peraturan ini, yang mencakup kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang
		-Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 55.03: Bekas:
21	6305.10.21	---Dari serat jute

22	6305.10.29	---Lain-lain
23	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 pada Lampiran II bagian IV

Pos Tarif/HS atau Harmonized System (HS) sendiri adalah daftar tentang pengelolaan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan dalam transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang sudah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Pada saat ini sistem pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan oleh Harmonized System yang dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).⁶⁸

Setelah berbagai perubahan dan pembaharuan di atas, peraturan yang utama dan masih berlaku hingga saat ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Undang-Undangnya adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.⁶⁹

⁶⁸ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia “Definisi dan Manfaat”, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat Diakses pada 24 April 2024 pukul 03:21.

⁶⁹ Adnan Noor Hernan Saputra, *Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian Bebas Impor Di Indonesia Ditinjau Dari pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Skripsi Fakultas Hukum UII , Tahun 2023.Hlm 74.


Pemerintah Indonesia membuat kebijakan larangan impor barang bekas dengan berbagai alasan, kegiatan ini dapat merugikan produsen UKM tekstil dalam negeri, barang-barang bekas yang diimpor tidak membayar bea dan cukai, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara. Selain itu, dikhawatirkan adanya penyakit yang terbawa dari pakaian bekas yang mengancam Kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. Meskipun dengan adanya larangan tersebut jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia tetap saja membludak, pada tahun 2022 jumlahnya meningkat 227,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8 ton. Angka tersebut setara dengan Rp4,21 miliar.⁷⁰

Grafik 1. Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir, Tahun 2018-2022

⁷⁰ Goodstats, Statistik impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir, <https://data.goodstats.id/statistic/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>, diakses pada 24 April 2024, pukul 01:00.

Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir

Badan Pusat Statistik (BPS)



Sumber: Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir, Badan Pusat Statistik, 2022

Namun data di atas belum bisa mencerminkan seluruh fakta yang terjadi di lapangan, karena tidak memungkiri adanya impor pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia lewat jalur tikus dan tidak tercatat.⁷¹

⁷¹ Databoks, Impor Pakaian Bekas Cenderung Turun Sejak Pandemi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/14/impor-pakaian-bekas-cenderung-turun-sejak-pandemi> di akses pada 24 April 2024, pukul 01:34.

Sanksi-sanksi bagi importir pakaian bekas juga telah disebutkan sebagai berikut: “ Eksporir dan Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷²

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang di maksud merujuk pada Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Perdagangan yang menyebutkan bahwa ancaman pidana penjara selama lima tahun dan/atau denda maksimum senilai Rp5 miliar, sedangkan bagi pelaku usaha dikenakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur ancaman pidana penjara selama lima tahun dan/atau denda maksimum Rp2 miliar.⁷³

b. Regulasi Terinci Pengaturan untuk *Thrifting* di Thailand

Sementara itu, di Thailand, bisnis *thrifting* juga diatur oleh pemerintah. Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan yang membatasi impor barang bekas ke negaranya. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri. Namun, kebijakan ini juga menuai

⁷² Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

⁷³ Rizka Ananda Rangkuti, *Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Di kota Padangsidempuan*, Skripsi Fakultas Hukum UII,2023,Hlm 46.

kontroversi karena dianggap merugikan para pedagang kecil dan konsumen yang ingin membeli barang bekas dengan harga yang lebih murah.⁷⁴

Pengolahan kegiatan impor dan ekspor di Thailand mengharuskan pelaku usaha untuk melibatkan diri dalam beberapa langkah yang terperinci. Pada tahap pertama, proses dimulai dengan mengajukan Deklarasi Resmi melalui pengisian Formulir Pabean 99 atau 99/1, baik secara manual maupun melalui sistem EDI. Langkah ini memerlukan kehati-hatian agar menghindari kesalahan dalam dokumen, mengingat bahwa izin yang diperlukan harus atas nama perusahaan dan bukan perorangan.⁷⁵

Langkah selanjutnya melibatkan lampiran dokumen resmi yang diperlukan untuk proses impor atau ekspor. Dokumen-dokumen ini melibatkan laporan kargo atau air waybill (untuk angkutan udara) atau bill of lading (untuk angkutan laut), tiga salinan faktur, daftar pengepakan, dokumen asuransi, formulir pelepasan, formulir transaksi luar negeri (jika ada), izin impor (jika diperlukan), surat keterangan asal (jika ada), dan dokumen terkait lainnya. Setelah dokumen resmi dilampirkan, langkah ketiga adalah melakukan deklarasi dan penyerahan dokumen di pelabuhan

⁷⁴ Ekonomi Bisnis, [Thriftng Produk Impor Dilarang, Catat Ini Thriftng yang Diperbolehkan! \(bisnis.com\)](#) diakses pada 31 Januari 2024 pukul 17:26.

⁷⁵ BE LAWS <https://www.belaws.com/thailand/understanding-import-export-license/> di akses pada 06 Maret 2024 Pukul 20:26.

pemasukan. Surat Pemberitahuan Impor harus diserahkan bersama dengan dokumen pendukung untuk pemeriksaan pabean. Otoritas bea cukai akan memverifikasi kelengkapan dokumen dan melakukan perhitungan biaya, pajak, serta nilai barang yang diimpor atau diekspor.⁷⁶

Langkah keempat melibatkan pembayaran bea masuk dan pajak yang dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pembayaran ke Departemen Bea Cukai, transfer dana elektronik melalui BAHTNET BOT, pembayaran elektronik ke Krung Thai Bank, atau transfer dana elektronik (EFT) melalui EDI.⁷⁷

Pada tahap terakhir, langkah kelima, produk yang diimpor atau diekspor akan mengalami pemeriksaan oleh petugas bea cukai untuk memastikan kesesuaian dengan pernyataan importir atau eksportir. Setelah pemeriksaan selesai dan semua persyaratan terpenuhi, barang dapat diserahkan kepada importir atau eksportir. Keseluruhan proses ini menuntut pemahaman mendalam tentang peraturan, regulasi, dan persyaratan perizinan untuk menghindari potensi kendala dalam aktivitas ekspor-impor di Thailand.⁷⁸

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

B. Bagaimana Regulasi *Thrifting* Pakaian Bekas Di Thailand Dapat Di adaptasikan Di Indonesia?

Bangkok, ibu kota Thailand, dikenal sebagai surga bagi para pecinta pakaian bekas. Di sini, ada beberapa tempat yang menjadi favorit para penggemar *thrifting*. *Chatuchak Weekend Market* dan *Bang Sue Junction Shopping Centre (Red Building)* adalah dua lokasi terkenal di distrik Chatuchak. *Chatuchak weekend market* adalah pasar loak akhir pekan yang terorganisir dengan baik, membagi barang dagangan berdasarkan jenisnya. Sementara itu, *Bang Sue Junction shopping center* memiliki toko-toko *fashion vintage* dan pakaian bekas di lantai tiga hingga lima. Kedua tempat ini menawarkan beragam pilihan pakaian bekas dengan harga terjangkau. Selain itu, ada juga *Treasure Factory*, yang memiliki tiga outlet di berbagai lokasi di Bangkok, seperti Sukhumvit 39, Phra Khanong, dan *Onnut People Park*. Toko ini menawarkan berbagai produk bekas, mulai dari pakaian hingga sepatu dan aksesoris. Meskipun bukan toko dengan harga murah, para pengunjung yang teliti dapat menemukan barang berkualitas dari merek-merek terkenal seperti Gucci, Michael Kors, dan Prada.⁷⁹ Namun, perlu diingat bahwa pakaian bekas impor secara umum dilarang masuk ke Thailand. Nilai bea cukai minimum untuk pakaian bekas adalah 1,10 USD/kg, dan pakaian bekas yang diurutkan di

⁷⁹ Thaiger, *Unveiling the best thrift shopping spots in Bangkok*, [Unveiling the best thrift shopping spots in Bangkok | Thaiger \(thethaiger.com\)](https://www.thethaiger.com) diakses pada 01 Juni 2024 pukul 10:11.

Komunitas Afrika Timur (EAC) memiliki nilai bea cukai minimum sebesar 2,71 USD/kg.⁸⁰

Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas dengan melarang impor pakaian bekas karena pertimbangan kesehatan dan lingkungan. Pakaian bekas sering kali mengandung bakteri, jamur, dan parasit yang dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Selain itu, limbah tekstil dari pakaian bekas juga berkontribusi pada masalah lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah serta penumpukan sampah. Dengan melarang impor pakaian bekas, Thailand berusaha melindungi warganya dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dampak terhadap industri dalam negeri dan UKM kebijakan pelarangan impor pakaian bekas juga bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika pakaian bekas impor masuk dengan mudah, maka produk lokal akan kesulitan bersaing. UKM yang memproduksi pakaian baru akan menghadapi tantangan karena harga pakaian bekas impor yang lebih murah. Dengan demikian, larangan impor pakaian bekas diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi lokal.

Kesadaran akan mode berkelanjutan juga menjadi alasan larangan impor pakaian bekas juga sejalan dengan tren global menuju mode

⁸⁰ ITA, *Worn (Used) Clothing and Textile Products*, [Textile and Apparel Market Report - Worn Clothing Requirements \(trade.gov\)](#) diakses pada 01 Juni 2024 Pukul 10:15.

berkelanjutan. Konsumen semakin sadar akan dampak lingkungan dari industri fashion. Dengan membatasi impor pakaian bekas, Thailand berusaha mendorong masyarakat untuk lebih memilih pakaian lokal, mendukung produksi berkelanjutan, dan mengurangi jejak karbon. Meskipun ada beberapa pengecualian untuk pakaian bekas tertentu, Thailand tetap mempertahankan kebijakan pelarangan impor secara umum. Hal ini mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi.⁸¹

Thailand menerapkan sistem hukum sipil (*Civil Law*). Dalam sistem hukum ini, hukum diatur secara tertulis, dan keputusan pengadilan memiliki pengaruh yang lebih sedikit dibandingkan peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Sipil dan Perdagangan Thailand berfungsi sebagai kerangka hukum komprehensif yang mencakup berbagai aspek masalah perdata dan perdagangan, termasuk regulasi perdagangan. Berbeda dengan sistem hukum umum (seperti yang diterapkan di Amerika Serikat atau Inggris), di mana presiden pengadilan memainkan peran penting, sistem hukum sipil lebih mengandalkan hukum tertulis dan kode hukum.⁸² Di Thailand, prinsip-prinsip hukum berasal dari undang-undang, peraturan, dan perintah administratif yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah. Dalam hal larangan Impor pakaian bekas

⁸¹ 6W Research, [Thailand - Customs Regulations \(trade.gov\)](https://www.trade.gov/thailand-customs-regulations), di akses Pada 01 Juni 2024, Pukul 10:20.

⁸² ITA, *Thailand-Country Commercial Guide*, [Thailand - Customs Regulations \(trade.gov\)](https://www.trade.gov/thailand-customs-regulations) diakses pada 01 Juni 2024, Pukul 11:20.

Thailand menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan yang fokus pada perlindungan industri tekstil lokal dan kesehatan masyarakat. Impor pakaian bekas diatur di bawah Undang-Undang Bea Cukai, yang mengharuskan importir untuk memenuhi standar prosedur pemeriksaan, sertifikasi, dan persyaratan barang impor pakaian bekas.⁸³kebersihan yang memenuhi standar kebersihan, sterilisasi, dan proses karantina untuk memastikan pakaian bebas dari kontaminasi dan penyakit.⁸⁴ Selain itu, peraturan ini juga mencakup pemeriksaan menyeluruh oleh otoritas bea cukai sebelum pakaian bekas diizinkan masuk ke pasar Thailand.⁸⁵

Meskipun Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadaptasi regulasi *thrifting* pakaian bekas yang diterapkan di Thailand, mengingat beberapa kesamaan dalam sistem hukum kedua negara. Baik Indonesia maupun Thailand menggunakan sistem hukum yang dipengaruhi oleh tradisi hukum sipil, yang memungkinkan penerapan regulasi terstruktur dan terstandarisasi. Kesamaan ini memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang telah terbukti efektif di Thailand. Dengan mempelajari dan menyesuaikan prosedur sterilisasi, karantina, dan inspeksi bea cukai yang diterapkan di Thailand, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan

⁸³ Costum Act B.E. 2560 Tahun 2017.

⁸⁴ Public Health Act B.E. 2535 Tahun 1992.

⁸⁵ . Ministry of Commerce Thailand, www.moc.go.th di akses pada 03 Juni 2024 Pukul 23:00.

yang sesuai dengan kondisi lokal tetapi tetap efektif dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan.

Dalam aspek budaya di Thailand dan Indonesia memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan, yang dapat mempengaruhi adaptasi regulasi *thriftling* pakaian bekas. Kedua negara ini sama-sama memiliki masyarakat yang menghargai nilai tradisional dan keluarga, serta menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti norma sosial yang ketat. Namun, ada perbedaan penting dalam hal penerimaan terhadap barang bekas. Di Thailand, penggunaan pakaian bekas lebih diterima dan merupakan bagian dari budaya konsumen, sedangkan di Indonesia, meskipun ada tren *thriftling* yang berkembang terutama di kalangan anak muda, masih ada stigma tertentu yang melekat pada penggunaan pakaian bekas.

Belajar dari regulasi Thailand, Indonesia dapat mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam mengubah persepsi masyarakat tentang *thriftling* melalui kampanye edukasi dan promosi manfaat ekonomi serta lingkungan dari penggunaan pakaian bekas. Ini termasuk menyoroti bagaimana *thriftling* dapat menjadi pilihan yang berkelanjutan dan ekonomis tanpa mengorbankan kualitas dan kebersihan. Selain itu, penerapan standar sterilisasi dan karantina yang ketat seperti di Thailand dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pakaian bekas. Dengan

demikian, meskipun ada perbedaan budaya, Indonesia dapat mengadaptasi aspek-aspek regulasi dari Thailand yang relevan dan efektif untuk membangun ekosistem *thriftling* yang lebih diterima dan berkembang.

Implementasi regulasi serupa dapat membantu Indonesia melindungi industri tekstil domestik dari persaingan yang tidak sehat akibat masuknya pakaian bekas yang tidak memenuhi standar. Selain itu, regulasi yang ketat juga akan memastikan bahwa pakaian bekas yang masuk ke pasar Indonesia bebas dari kontaminasi dan aman untuk digunakan oleh konsumen. Ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang tersedia di pasar.

Adaptasi regulasi dari Thailand juga dapat mendorong peningkatan kapasitas institusi Indonesia, seperti otoritas bea cukai dan lembaga karantina, melalui pelatihan dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk menegakkan peraturan. Hal ini akan membutuhkan investasi dalam fasilitas karantina dan teknologi sterilisasi yang modern, serta peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan inspeksi yang menyeluruh dan efisien. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan sistem yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, regulasi *thriftling* di Thailand dapat dijadikan gambaran untuk pengaturan impor pakaian bekas di Indonesia, hal ini sebagai bentuk

upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dan industri lokal ambil memanfaatkan tren *thrifting* yang semakin populer di kalangan konsumen muda. Hal ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia di pasar global.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam BAB III diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan dalam pengaturan impor barang bekas di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah berikut: memperjelas definisi dan kategori barang bekas dengan merumuskan definisi yang jelas dan spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan barang bekas; menjaga stabilitas dan konsistensi regulasi dengan menghindari perubahan regulasi yang terlalu cepat dan tidak konsisten; standarisasi proses inspeksi dengan menetapkan standar inspeksi yang terperinci dan terpadu di seluruh titik masuk; meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran impor barang bekas; serta membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada.
2. Pengaturan *thrifting* di Indonesia harus melibatkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Regulasi harus mendukung praktik ekonomi sirkular dan memperhatikan dampak lingkungan. Edukasi masyarakat tentang manfaat *thrifting* dan perlunya penelitian lanjutan juga merupakan faktor kunci untuk memastikan keberhasilan regulasi yang efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Menurut hasil penelitian dan diskusi yang terdapat pada Bagian III, penulis merekomendasikan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penting bagi pemerintah untuk tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran serta memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran hukum. Pemerintah harus meningkatkan pelaksanaan hukum yang ada dalam kehidupan nyata atau di masyarakat. Stabilitas dan maksimalisasi pelaksanaan hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas regulasi.
2. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengaturan impor barang bekas di Indonesia, disarankan agar pemerintah memperkuat kerja sama antar lembaga terkait seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan keseragaman dalam implementasi regulasi dan inspeksi di seluruh titik masuk. Selain itu, adopsi teknologi canggih seperti sistem pemindaian otomatis dan database terpadu dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi inspeksi. Sosialisasi yang luas dan mendalam kepada importir dan masyarakat mengenai regulasi serta bahaya dari impor barang bekas yang tidak memenuhi standar juga penting. Terakhir, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala kepada petugas dapat memastikan bahwa mereka selalu siap untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2003
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amir M.S, *Ekspor Impor “Teori & Penerapannya”*, Penerbit PPM, Jakarta, 2003.
- Amir MS, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, PPM, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2008.
- Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional, Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, Mediatara, Kebumen, 2015.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susandi dan A’an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, 2015.
- Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama, *Perdagangan Internasional, Konsep & Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l mujtahid*, Asy-Syifa, Jilid III, Semarang, 1990.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008
- M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Ctk, Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk. Pertama, PT RAJAGRAFINDO PERSADA , Depok, 2018.
- R.Felix Hadi Mulyanto, Ir. Endar Sugiarto, MM, *Pabean Imigrasi Dan Karantina*,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UII-Press), Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Ctk. Kedua, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sunarji Hartono , *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Ctk, ketiga, Alumni, Bandung, 1976.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta,2011.
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2012.

Jurnal

- Adnan Noor Hernan Saputra, *Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian Bebas Impor Di Indonesia Ditinjau Dari pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Skripsi Fakultas Hukum UII , Tahun 2023.
- Azizan Fatah, dkk, *Pengaruh Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift*, Volume 2, Nomor 1, Jurnal Economia, 2023.
- Bagi Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995.
- Balqis Qurrota A'yun,dkk, *Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) eJterhadap Pedagang Indonesia*, Vol 7 Bo3, Jurnal Pendidikan Tambusi,2023.
- Bima Subekti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Dewa Ngakan, *Legalitas Thrift Shop dan Preloved di Indonesia*, Volume 9, Nomor 6, Jurnal Kertha Desa, 2021.

- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, *Hukum Perdagangan Internasional*. Bali: Udayana University Press, 2020.
- Khoiruddin, *Studi Atas Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad-Akad Dalam Letter Of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah*, Volume 3 Nomor 2, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2011.
- Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera, 2005.
- Muthia Rizky Ramadhan, dkk, *Praktek Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Fiqih*, Volume X Nomor X, *Ulumul Qur'an*, Tahun 2023.
- Nika Nenecyana Fadila, Raudhotul Alifah, Andita Risiko Faristiana, *Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa*, Volume 1, Nomor 3, *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Tahun 2023.
- Ni Made Indah Krisna Dewi, dkk, *Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*, Volume 1, Nomor 1, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2020.
- Prayadi, D, *Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Vol 48 No 3, Tahun 2018.
- Rizka Ananda Rangkuti, *Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Di kota Padangsidempuan*, Skripsi Fakultas Hukum UII, 2023.
- Siti Nurbaya, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO.34 dan 35 Tentang Letter Of Credit (L/C) Ekspor-Impor Di Bank Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Siregar, G.T, Lubis, M.R, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung*, vol 1. No.2, *Jurnal PKM Maju UDA*, Tahun 2020.
- Yanuar Hendra Turyono, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pada Perdagangan Export Import Mebel (Studi Kasus Pada CV. JAVA EXPORT JEPARA)*, Volume 6, Nomor 2, *Diponegoro Law Journal*, Tahun 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang no 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian Bebas

peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor.

Law Reform Commission of Thailand, “Customs Act B.E.2560 (2017)”.

Kementrian Perdagangan Thailand, “Consumer Protection Act B.E. 2522 (1997)”.

Data Elektronik

Tim CNN Indonesia, Tips Beli Baju Bekas Koleksi ‘*Preloved*’ dan ‘*Thrift shop*’, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-baju-bekaskoleksi-preloved-dan-thrift-shop> , Akses 03 Oktober 2023.

Tim BBC News Indonesia, Tren “thrifting” menjamur, bagaimana dengan dampak lingkungannya?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7yke141ydo> , Akses 03 Oktober 2023.

Statista, Retail Price Index (RPI) of second hand goods retail stores in Thailand From 2011 to 2022, <https://www.statista.com/statistics/1105367/thailand-retail-price-index-of-second-hand-goods-retail-stores/> , Akses 04 November 2023.

Amazing Thailand, Visit Thailand Year 2023, <https://www.wisatathailand.id/page/blog/tat-perkuat-kampanye-visit-thailand-year-2023-> , Akses 04 November 2023.

Puguh Hariyanto, 2017, Bea Cukai Entikong Musnahkan Puluhan Karung Pakaian Bekas, melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1201757/174/bea-cukai-entikong-musnahkan-puluhankarung-pakaian-bekas-1493706926>, Akses 04 Oktober 2023.

- ASEAN Secretariat, "ASEAN Free Trade Area (AFTA)," <https://www.asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta>, Akses 27 November 2023.
- World Trade Organization, "Thailand - Member information," https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202002_e.htm, Akses 27 November 2023.
- Hukum Online "Objek Penelitian Hukum Normatif sebagai Tugas Akhir" <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, Akses 08 Oktober 2023..
- I Ketut Suardita, SH.,MH " Pengenalan Bahan Hukum (PBH)" https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, Akses 08 Oktober 2023.
- Annisa Fianni Sisma," Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum" <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, Akses tanggal 08 Oktober 2023.
- Nu.or.id "Bagaimana Hukum Jual Beli Barang yang Dilarang Pemerintah?," <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarangpemerintah-aahUK> diakses 28 Januari.
- International Trade Administration, <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/thailand-import-requirements-and-documentation> diakses pada 28 Januari 2024.
- Psbh FH UNILA, [Regulasi Thrifting Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Negara - PSBH FH UNILA](#) diakses pada 31 Januari 2024
- Ekonomi Bisnis, [Thrifting Produk Impor Dilarang, Catat Ini Thrifting yang Diperbolehkan! \(bisnis.com\)](#) diakses pada 31 Januari 2024
- BBC INDONESIA, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o> diakses pada 06 Januari 2024.
- BE LAWS <https://www.belaws.com/thailand/understanding-import-export-license/> di akses pada 06 Maret 2024.
- Nadya Zahira, *Sudah Dilarang Sejak 2015, Impor Baju Bekas Naik Pada 2022*, <https://katadata.co.id/berita/industri/6419c25377cb2/sudah-dilarang-sejak-2015-impor-baju-bekas-naik-623-pada-2022> di akses pada 30 Mei 2024.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia “Definisi dan Manfaat”,
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat
Diakses pada 24 April 2024.

Goodstats, Statistik impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir,
<https://data.goodstats.id/statistic/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo> , diakses pada 24 April 2024.

Databoks, Impor Pakaian Bekas Cenderung Turun Sejak Pandemi,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/14/impor-pakaian-bekas-cenderung-turun-sejak-pandemi> di akses pada 24 April 2024.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 172/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hanaa Asyrofi Hambali
No Mahasiswa : 20410565
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENGATURAN PERDAGANGAN BARANG BEKAS (THRIFTING) (Studi Perbandingan Pengaturan Thrifting Di Indonesia Dan Thailand)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024 M
20 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md